



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR: 100.3.1.2/04/DPRD/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA METRO TAHUN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2025 secara terencana, terpadu dan sistematis serta sesuai skala prioritas, perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Pemerintah Daerah Kota Metro dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2025.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Daerah Kota Metro dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu, dalam hal:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro; dan
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

KEEMPAT : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 3 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

KETUA,

RIA MARTINI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA METRO
NOMOR : 100.3.1.2/04/DPRD/2025
TANGGAL : 3 MARET 2025**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TAHUN 2025**

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyerapan	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Raperda	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren		✓			✓		Bagian Kesra	Tahun 2025	Usul DPRD Kota Metro
2	Raperda	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		✓			✓		Dinas Kependudukan dan Capil	Tahun 2025	Usul DPRD Kota Metro
3	Raperda	Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan		✓			✓		Dinas Perdagangan	Tahun 2025	Usul Pemerintah Kota Metro (Propemper da Tahun 2024)
4	Raperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan			✓			✓	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	Tahun 2025	Usul Pemerintah Kota Metro (Propemper da Tahun 2024)
5	Raperda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029		✓				✓	BAPPEDA	Tahun 2025	Usul Pemerintah Kota Metro
6	Raperda	Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro			✓			✓	Bagian Organisasi	Tahun 2025	Usul Pemerintah Kota Metro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Raperda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024		✓				✓	BPKAD	Tahun 2025	Kumulatif Terbuka
8	Raperda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		✓				✓	BPKAD	Tahun 2025	Kumulatif Terbuka
9	Raperda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026		✓				✓	BPKAD	Tahun 2025	Kumulatif Terbuka

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA METRO

KETUA,

RIA HARTINI